



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :19.4/Per/M.KUKM/V/III/2006

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu meningkatkan pelayanan di bidang pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor : 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara R.I Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor : 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor : 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor : 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara R.I Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4502);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
10. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor /Per/M.KUKM/VIII/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) LPDB-KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

Pasal 2

LPDB KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman, penjaminan kredit, modal ventura, dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian jaminan kredit kepada KUMKM baik sendiri maupun bekerja sama dengan perusahaan penjaminan dan atau perusahaan asuransi;
- b. pelaksanaan pemberian pinjaman kepada KUMKM yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan lembaga keuangan;
- c. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir generasi pertama dari KUMKM, dana anggaran dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah;
- d. pelaksanaan pemberian modal ventura kepada KUMKM yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan lembaga keuangan;
- e. pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi KUMKM sesuai dengan kebutuhan KUMKM yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. pengkajian dan pengembangan pengelolaan LPDB-KUMKM;
- h. pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
- i. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Wali Amanat Dana Bergulir.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPDB-KUMKM terdiri dari :
- a. Direktur Utama
 - b. Direktur Pengembangan Usaha;
 - c. Direktur Keuangan dan Umum;
 - d. Direktur Bisnis;
 - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
- (2) Struktur organisasi LPDB-KUMKM sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LPDB KUMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Utama berkewajiban:

- a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
- b. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
- c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan.

Pasal 7

Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan usaha LPDB-KUMKM.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan LPDB-KUMKM;
- b. pengkajian program dan kegiatan LPDB-KUMKM; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LPDB-KUMKM.

Pasal 9

Direktur Pengembangan Usaha terdiri dari:

- a. Divisi Perencanaan;
- b. Divisi Evaluasi dan Pengkajian.

Pasal 10

Divisi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan LPDB-KUMKM

Pasal 11

Divisi Evaluasi dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan LPDB-KUMKM serta penyiapan bahan pengkajian program dan kegiatan LPDB-KUMKM.

Pasal 12

Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, hukum, hubungan masyarakat dan umum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- d. pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan utang-piutang;
- g. pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
- h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dan umum;
- k. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan tata usaha.

Pasal 14

Direktur Keuangan dan Umum terdiri dari:

- a. Divisi Keuangan;
- b. Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Divisi Umum.

Pasal 15

Divisi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RBA, dokumen pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, utang piutang, investasi, pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 16

Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan, penyiapan perikatan, bantuan hukum, dan pelayanan kehumasan.

Pasal 17

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan barang dan aset tetap, pelayanan administrasi umum, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

Direktur Bisnis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan penerimaan dana bergulir untuk pemberian pinjaman, penjaminan, modal ventura, dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Bisnis menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan rencana kegiatan pemanfaatan dana bergulir antara lain untuk pinjaman, penjaminan, modal ventura dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM;
- b. pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir antara lain untuk pinjaman, penjaminan, modal ventura dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bergulir untuk pinjaman, penjaminan, modal ventura dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.

Pasal 20

Direktur Bisnis terdiri dari:

- a. Divisi Bisnis I dan ;
- b. Divisi Bisnis II.

Pasal 21

Divisi Bisnis I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bergulir dalam bentuk pinjaman.

Pasal 22

Divisi Bisnis II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bergulir dalam bentuk penjaminan, modal ventura dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.

BAB III SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Pasal 23

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disebut SPI merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPDB-KUMKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan LPDB-KUMKM, maupun di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, membina dan mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas yang berada di unit kerjanya serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 29

Para Direktur dan Kepala Divisi dan bawahannya wajib memberikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan kepada unit kerja di lingkungan LPDB-KUMKM.

Pasal 31

Direktur Utama dapat mengembangkan unit kerja untuk mendukung kinerja Divisi-Divisi yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha LPDB-KUMKM.

Pasal 32

Direktur Utama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LPDB – KUMKM menurut Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

KEMENKOP-UKM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

Lampiran : Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan UKM


Nomor : 194/Per/M.KUKM/VIII/2006.

Tanggal : 18 Agustus 2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

Struktur Organisasi

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali